



Strategi Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Stigma Sosial dan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Santet Di Bima NTB

Andriadin,¹ Wahyudinsyah²

Universitas Muhammadiyah Bima

andriadinsps@gmail.com

Abstract

The phenomenon of violence against suspected black magic perpetrators in Bima arises from the dominance of community beliefs about black magic, also reinforced by the spread of social stigma about the power of black magic itself. Objective study, wants to know the social stigma and violence against suspected black magic perpetrators in Bima, also wants to know the law enforcement strategy in overcoming the social stigma and violence against suspected black magic perpetrators in Bima. Research methods in the form of empirical law with a sociological legal approach, conceptual, and case approach. Data sources are in the form of primary data and secondary data, primary data from interviews and direct observation, secondary data consists of social norms, laws, regulations, and court decisions. Research result shows that violence based on accusations of black magic is born from the assumption of society that non-medical diseases or sudden deaths are acts of black magic. The belief of society is due to stigmatization and the dominance of established mystical beliefs. Therefore, the law enforcement strategy is to take preventive measures, provide legal education, and take firm action against perpetrators of violence suspected of black magic. In the future, there must be regulations that regulate the limitation of black magic issues, then prevention of cultural-based crimes also increases legal literacy and legal culture in society.

Keywords: Law Enforcement, Social Stigma, Violence, Witchcraft

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap terduga pelaku santet di Bima muncul dari dominasi kepercayaan masyarakat tentang santet, juga diperkuat oleh penyebaran stigma sosial tentang kekuatan santet itu sendiri. Tujuan penelitian, ingin mengetahui stigma sosial dan kekerasan terhadap terduga pelaku santet di Bima, juga ingin mengetahui strategi penegakan hukum dalam menanggulangi stigma sosial dan kekerasan terhadap terduga pelaku santet di Bima. Metode penelitian berupa hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data primer dari hasil wawancara dan observasi langsung, data sekunder terdiri dari norma sosial, hukum, peraturan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan berbasis tuduhan santet lahir dari anggapan masyarakat dimana penyakit non-medis atau kematian mendadak merupakan perbuatan santet. Keyakinan masyarakat karena ada stigmatisasi dan dominasi kepercayaan mistis yang mapan. Maka dari itu, strategi penegakan hukum melakukan tindakan preventif, edukasi hukum, dan menindak tegas pelaku kekerasan terduga santet. Kedepan, harus ada regulasi yang mengatur tentang pembatasan isu santet, kemudian pencegahan kejahatan berbasis kultural juga meningkatkan literasi hukum dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Stigma Sosial, Kekerasan, Santet

Pendahuluan

Isu kekerasan, pembunuhan, diskriminasi, dan kriminalisasi berbasis kepercayaan merupakan isu global, dimana negara-negara seperti Kenya dan Afrika Selatan, banyak menghadapi peristiwa kekerasan berupa ancaman, pembunuhan, dan serangan brutal terhadap lansia, para lansia dituduh melakukan praktek santet (Abdurrahman 2021). Skotlandia, Perancis, dan Kamboja, juga terjadi hal yang sama. Kekerasan terhadap terduga dukun santet sangat beragam, mulai dari pembakaran rumah, diskriminasi, hingga pembunuhan. Tahun 1998-1999 Indonesia mengalami peristiwa kelam, para dukun dituduh sebagai pelaku santet, hingga terjadi pembantaian massal (Floretta 2024).

Dalam konteks kehidupan masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) kekerasan terhadap terduga dukun santet, karena persoalan keyakinan dan kepercayaan masyarakat yang berlebihan pada hal-hal mistis dan yang gaib. Selain itu, lemahnya intervensi penegak hukum terhadap penyebaran stigma sosial, dimana stigma sosial kadang membentuk persepsi yang salah tentang peristiwa santet, akibatnya masyarakat suka menuduh dan main hakim sendiri (*vigilantism*). Interseksi antara sistem kepercayaan dengan ketidakhadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum, menjadi indikator lemahnya supremasi hukum dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Setidaknya penegak hukum hadir memberikan perlindungan, terutama orang-orang yang dituduh melakukan santet (Andriadin et al. 2024).

Kajian kriminologi menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku santet sebagai bagian dari kegelisahan sosial (*social concern*) yang termanifestasi dari kontrol sosial informal. Dalam teori labeling (*labeling theory*), seseorang yang dilabelkan dengan sebutan "penyihir atau dukun" akan mengalami diskriminasi sosial yang berdampak pada eksklusi sosial serta pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan pandangan pluralisme hukum (*legal pluralism*) bahwa ada ketidaksesuaian antara sistem hukum positif dengan kepercayaan masyarakat setempat, dimana kepercayaan terhadap sesuatu yang gaib secara berlebihan, seringkali memicu tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan hukum (Erlina 2014). Pada situasi ini, kehadiran penegak hukum dituntut tidak hanya sebagai

pelaksana aturan, tapi juga sebagai penengah sosial yang memahami persoalan dan dinamika masyarakat itu sendiri.

Penelitian terdahulu banyak yang membahas masalah kekerasan berbasis tuduhan santet. Muhammad Dandi Prasetyo dalam studinya tentang kekerasan terhadap dukun santet di Banyuwangi Jawa Timur, menunjukkan bahwa kekerasan terjadi karena kurangnya pengetahuan hukum, konflik kepentingan, termasuk adanya dominasi mitos sosial hingga terjadinya pembantaian secara struktur dan sistematis (Yudiana, I. K., & Mahfud 2023). Lain dengan penelitian Frans Capri Yogi Harianja yang menyatakan bahwa dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak lagi melihat persoalan santet karena mitos semata, sebab santet dengan kekuatan gaibnya bisa menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, maka KUHP baru harus mampu memberikan perlindungan yang baik bagi masyarakat (Ishwara 2023). Menurut Vicky Ibrahim dalam penelitiannya bahwa kekerasan terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet harus ditangani dengan cepat oleh aparat kepolisian, dalam kasus tertentu sering kali aparat kepolisian hadir terlambat. Penelitian-penelitian sebelumnya telah berusaha menjelaskan tindakan kekerasan dan persoalan santet dari sisi yang berbeda (I Gusti A.G.A.P 2020).

Meskipun penelitian terdahulu sudah banyak yang mengkaji dan membahas isu kekerasan terhadap terduga santet dalam pandangan yang beragam, namun masih banyak yang belum membahas secara spesifik peran penegak hukum dalam menanggulangi penyebaran stigma sosial dan kekerasan terhadap terduga dukun santet di Bima NTB. Mengingat wilayah Bima yang tingkat konfliknya tinggi, maka penting untuk mengkaji dan menelaah fenomena ini dari berbagai aspek, baik aspek kepercayaan, model penyebaran stigma sosial, maupun aspek penegak hukum dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menelaah efektivitas pemberlakuan hukum dalam kehidupan sosial, dimana pemberlakuan hukum tidak berhenti pada kajian teks kitab undang-undang hukum pidana semata,

melainkan hukum harus dipahami secara sosiologis dan kontekstual yakni melihat, mengungkap fakta hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan socio-legal, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, majalah, maupun media social (Sumarna and Kadriah 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dimana peneliti sebagai pengamat, tidak terlibat langsung. Data yang dianggap kurang saat observasi, dilanjutkan dengan teknik wawancara, sedangkan hasil dokumentasi untuk melengkapi data observasi dan data wawancara. Teknik pengumpulan data yang terakhir melaksanakan diskusi (*discussion*), guna mengkonfirmasi data-data yang telah terkumpul. Pada tahap ini, peneliti melibatkan ahli dan narasumber seperti ahli hukum, sosiologi, kriminologi, budayawan, sejarawan, aparat kepolisian, tokoh adat, masyarakat, perempuan dan pemuda.

Teknik analisis dengan cara pengumpulan data, melakukan kategorisasi, dan mengintegrasikan masalah-masalah yang sedang diteliti, apa yang dinyatakan responden atau informan secara tertulis maupun tidak tertulis bukanlah suatu kebenaran mutlak. Hasil penelitian yang diperoleh akan dikaji dan diinterpretasikan berdasarkan teori (*theoretical interpretation*) sehingga memunculkan hipotesis (*hypothesis*) dan menarik sebuah kesimpulan yang bersifat ideal atas fakta-fakta dalam penelitian ini (Ardiansyah, Risnita, and Jailani 2023).

Hasil dan Pembahasan

Stigma Sosial Dan Tindakan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Santet Di Bima NTB

Kekerasan terhadap terduga pelaku santet di Bima, Nusa Tenggara Barat, masih menjadi fakta yang mengkhawatirkan bagi sebagian masyarakat. Beberapa tahun terakhir, tercatat banyak kasus seperti penyerangan, pembakaran rumah

sampai terjadi pembunuhan. Tindakan brutal dan tuduhan lahir dari konstruksi sosial, stigma, dan fanatisme cultural yang berlebihan. Dominasi kepercayaan mistis, membuat masyarakat bersikap represif dan agresif terhadap individu yang dianggapnya sebagai pelaku santet atau penyihir. Dalam kepercayaan masyarakat Bima bahwa penyakit atau kematian yang tidak wajar seperti meninggal secara mendadak atau penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis, muncul dari perbuatan para dukun santet. Kondisi inilah yang membuat masyarakat memilih jalannya sendiri yaitu dengan cara kekerasan, (Hasil Wawancara 2025d)

Menurut Dosen Antropologi Budaya, Rahmatia Ardila, salah satu dosen STIPAR Soromandi Bima, menyatakan bahwa fanatisme cultural terbentuk melalui dogma dan sistem kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun baik melalui ajaran maupun cerita-cerita para leluhur. Kepercayaan itulah yang kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat secara kolektif dalam menilai dan memahami sebuah fenomena tertentu, (Hasil Wawancara 2025a). Ahli kriminologi Bima, Hajairin menganggap bahwa kepercayaan mistis yang dibangun secara kolektif, mampu membentuk stigma sosial yang buruk dan melahirkan banyak kecurigaan terhadap orang lain termasuk dalam urusan santet. Stigma sosial yang buruk tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga memunculkan kekerasan yang terstruktur dan berulang, (Hasil Wawancara 2025c).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terjadi karena ada dugaan-dugaan tertentu. Kasus di Kelurahan Monggonao Kota Bima kekerasan terhadap dua orang laki-laki berawal dari salah seorang perempuan mengalami penyakit non medis, saat menjalani pengobatan oleh orang pintar di kelurahan Kumba, Kota Bima, seketika perempuan kesurupan. Dalam kondisi kesurupan itulah pasien menyebut nama orang yang menyihirnya. Kasus Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, seorang ibu tiga anak profesi sebagai penjual ikan keliling dituduh sebagai pelaku santet, rumahnya dibakar oleh warga. Kasus Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, warga keroyok dan membakar rumah seorang kakek berusia 50 tahun, kakek dituduh memiliki kekuatan gaib (Purba 2020).

Peristiwa yang sama terjadi juga di Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sepasang suami istri dituduh sebagai pelaku santet, warga menyerang di malam hari, rumahnya dibakar, istrinya meninggal, suaminya mengalami luka-luka bagian kepala, punggung, dan tangan (Nickyrawi 2021). Kasus Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima Warga melakukan serangan dengan senjata tajam, terhadap sepasang suami istri, suaminya meninggal, istrinya berhasil melarikan diri. Peristiwa bermula saat istri terduga pelaku santet mengantarkan buah-buahan kepada salah seorang tetangganya sendiri. Setelah memakan buah tersebut, tetangganya langsung jatuh sakit, warga pun curiga dan menduga pasangan suami istri itu dukun santet (P. K. Junaidin 2024).

Faktor lain yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya peristiwa kekerasan terhadap terduga pelaku santet di Bima adalah sebagai berikut :

Pertama, cerita mistik, kutipan filem, dan isu-isu yang berkembang di media sosial, seperti Status Facebook "Sirnawa Ibrahim", yang diunggah pada Kamis, 06 Maret 2025, pukul 08.12, Ibrahim menyatakan "bulan puasa masih saja santet menyantet, hingga korban meninggal, dan pada saat yang bersamaan korban menghembuskan nafas terakhir, guna-guna santet pun ditemukan depan pintu masuk rumah, dikubur oleh pelaku, semoga almarhumah khusnul khotimah, kejadian di Desa Ragi Kabupaten Bima".

Istilah santet atau guna-guna di kubur oleh pelaku dalam statusnya Sirnawa Ibrahim terkesan memprovokasi sekaligus memperkuat keyakinan kolektif masyarakat tentang adanya kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk penyebab timbulnya penyakit dan kematian. Pernyataan lewat media sosial atau kutipan filem santet yang diposting di akun media sosial, memperkuat stigma negatif terhadap orang-orang tertentu, meskipun tanpa bukti yang jelas. Stigma yang mapan, membuat masyarakat terus mencurigai, mengucilkan hingga melakukan kekerasan terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet.

Kedua, kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga bisa memicu ketegangan sosial, konflik, dan tindakan main hakim sendiri, terutama terhadap

orang-orang yang tidak bersalah namun dituduh sebagai pelaku santet. Minimnya pengetahuan tentang norma sosial dan hukum yang berlaku menyebabkan masyarakat bertindak sewenang-wenang dan lebih mengedepankan emosi dalam menyelesaikan masalah.

Ketiga, lemahnya peran penegak hukum, dalam mendeteksi, mencegah, dan memahami fenomena serta dinamika kepercayaan masyarakat lokal, melahirkan kesenjangan sosial dan penempatan norma hukum yang tidak seimbang dengan realitas sosial. Dalam konteks kekerasan terhadap terduga santet di Bima, Penegak hukum sering kali tidak mampu bertindak cepat mencegah dan menangani secara efektif pernyataan provokatif baik lewat media sosial maupun lewat cerita-cerita negatif.

Keempat, lemahnya peran tokoh agama, adat, budayawan, pemuda, guru, dan civitas akademik dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai moral dan bahaya fanatisme cultural. Peran tokoh intelektual sangat penting guna mengedukasi bahaya mendatangi dukun untuk pengobatan non-medis, sebab pengobatan non-medis sering kali memperburuk situasi, ketimbang memberikan solusi pada pasien.

Pembahasan diatas menunjukkan stigma sosial tentang santet tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari konstruksi budaya yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun, di mana masyarakat cenderung mengasosiasikan kematian mendadak, sakit misterius, atau konflik sosial sebagai akibat dari praktik santet. Fanatisme kultural yang mengakar membuat masyarakat mengambil tindakan kekerasan tanpa pembuktian hukum, seperti pengucilan, perusakan rumah, bahkan pembakaran. Kekerasan merupakan ekspresi sosial yang dianggap sah dalam kebiasaan masyarakat.

Selain itu, peran narasi media sosial semakin menguatkan tentang sistem kepercayaan yang ada, kemudian kurangnya peran tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan penegak hukum sebagai tempat edukasi moral, hukum, dan pencegahan dini serta perlindungan hukum membuat masyarakat kehilangan arah, hingga memicu tindakan main hakim sendiri. Pada aspek lain, fenomena kekerasan terhadap terduga dukun santet, bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga

merupakan refleksi dari ketimpangan antara budaya hukum masyarakat dan sistem hukum negara.

Strategi Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Stigma Sosial Dan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Santet Di Bima

Pergeseran pendekatan penegak hukum dari tindakan yang bersifat reaktif menjadi preventif. Menurut Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata, pihak kepolisian telah meningkatkan kegiatan patroli, mulai dari wilayah bagian kota hingga pelosok desa yang dianggap rawan konflik berbasis tuduhan santet, (Hasil Wawancara 2025b). Upaya yang dilakukan aparat kepolisian bukan sekedar pengawasan keamanan, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu mistis serta mematuhi mekanisme hukum yang berlaku, (Hasil Wawancara 2025b). Pendekatan tersebut, mencerminkan penerapan prinsip Keadilan prosedural (*procedural justice*) dimana kehadiran hukum dilakukan melalui pendekatan komunikatif yang kemudian membangun rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat (Oktaviani et al. 2024).

Respon terhadap perkembangan digital, Menurut Kompol Herman selaku Wakapolres Polres Bima Kota, untuk menghadapi penyebaran informasi bohong seperti isu politik, agama, ras, dan suku, polisi telah membentuk satuan tugas siber (satgas) untuk memantau dan menangkal penyebaran informasi palsu termasuk yang berkaitan dengan isu santet (A. G. Junaidin 2024). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari penyebaran narasi menyesatkan yang dapat membakar emosi publik dan memicu aksi kekerasan kolektif. Dalam sosiologi hukum, strategi tersebut merupakan strategi yang menggunakan pendekatan pengawasan komunikasi (*communication surveillance*), dimana pengendalian opini publik melalui teknologi menjadi penting untuk mengatur stabilitas sosial dan lalu lintas media sosial. Lewat pendekatan *communication surveillance* aparat tidak hanya fokus pada pencegahan fisik, namun fokus juga pada pencegahan kognitif dan persepsi sosial masyarakat.

Menindak lanjuti kasus kekerasan terhadap terduga pelaku santet di Bima, aparat penegakan hukum juga bertindak represif guna mencegah dan melindungi korban kekerasan dari serangan warga. Kasus Desa Soro, Kecamatan Lambu,

Kabupaten Bima, telah ditangani dengan baik oleh aparat kepolisian, dimana kepolisian sesaat kejadian mengambil tindakan tegas mengamankan pelaku kekerasan terhadap terduga santet, bahkan para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan ini memperlihatkan adanya komitmen institusional untuk memutus siklus kekerasan yang selama ini dianggap wajar oleh masyarakat. Langkah yang diambil, juga menegaskan bahwa prinsip negara hukum (*rule of law*), harus menunjukkan fungsinya dalam melindungi, mencegah, dan menindak pelanggaran hukum. Dalam penelitian lain yang juga serupa menyatakan bahwa konsistensi penegak hukum sangat penting untuk meredam tindakan kekerasan berbasis fitnah, artinya kehadiran penegak hukum bisa dipastikan dapat memberikan rasa aman serta memastikan setiap kejahatan yang melanggar hukum dan hak-hak manusia terjamin, terlindungi dan menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Selain dari pendekatan yang telah disebutkan, salah satu pendekatan kepolisian dalam menangani dan menanggulangi segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bima Kota yaitu pendekatan kolaboratif, dimana tokoh agama, budaya, masyarakat, adat, pemuda, perempuan, dan mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum, (Hasil Wawancara 2025e). Pihak Kepolisian sadar bahwa pendekatan struktur hukum (*legal structure*) tidaklah cukup dalam mengatur lalu lintas dan dinamika sosial yang kompleks, termasuk meredam kekerasan berbasis kepercayaan. Dalam konteks ini, perlu kehadiran cendekiawan dan tokoh-tokoh lokal yang punya pengaruh secara kultural untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan moral tentang nilai dan norma hukum. Metode tersebut, sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada penyelesaian konflik melalui partisipasi komunitas dan pemulihan hubungan sosial.

Demikian, strategi penegakan hukum, tapi tidak bisa lepas dari tantangan struktural dan kultural. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel di daerah pedesaan, yang menyebabkan aparat kesulitan menjangkau titik-titik rawan konflik secara konsisten. Selain itu, masih rendahnya budaya hukum masyarakat dalam memahami norma sosial dan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat

tentu menjadi penghalang bagi efektivitas penegak hukum. Menurut Lawrence M. Friedman dalam Aditya Ilham Pratama, dkk (2025) menyatakan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum (*legal structure*) dan substansi hukum (*legal substance*), akan tetapi keberhasilan sistem hukum itu, ditentukan juga oleh *legal culture* atau budaya hukum masyarakatnya. Dalam dinamika kehidupan masyarakat Bima NTB, perubahan pola pikir masyarakat mengenai hukum formal membutuhkan proses panjang dan keterlibatan lintas sektor, termasuk pendidikan, media lokal, dan lembaga adat. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus dirancang secara berkelanjutan dan multilevel, tidak hanya melalui pendekatan koersif, tetapi juga melalui transformasi kultural.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: Stigma sosial dan tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku santet di Bima NTB menunjukkan bahwa kekerasan terhadap terduga pelaku santet, berakar dari stigmatisasi sosial, sistem kepercayaan, dan konstruksi sosial yang mapan tentang sesuatu yang mistis dan gaib. Tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu sebagai pelaku santet juga berkembang melalui mekanisme labelisasi, fanatisme kultural, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Selain itu, kurangnya responsif penegakan hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum positif dan norma sosial. Strategi penegakan hukum dalam menanggulangi stigma sosial dan kekerasan terhadap terduga pelaku santet di Bima NTB menunjukkan bahwa penegak hukum sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yakni melakukan patroli tiap-tiap daerah rawan konflik, melakukan penyuluhan, membentuk satuan tugas siber (satgas), dan menindak tegas para pelaku kekerasan. Selain itu, penegak hukum juga membangun kolaborasi dengan tokoh masyarakat, akademik, budaya, pemuda dan mahasiswa untuk bersama-sama terlibat memberikan edukasi hukum, mencegah terjadinya main hakim sendiri, dan membangun langkah strategis guna memutus mata rantai pembentukan stigma lewat media sosial. Penelitian ini, diharapkan menjadi penguatan literatur baik dalam studi sosiologi hukum, hukum pidana, maupun dalam studi kriminologi. Strategi penegak sebelumnya banyak menghadapi kendala ketika berhadapan dengan nilai-nilai



kultural yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, Instrumen hukum yang dapat diajukan melalui penelitian ini yakni meningkatkan kekuatan integrasi (*power integration*), menguatkan pendekatan kultural partisipatoris (*cultural participatory*), kemudian penerapan sistem penegak hukum berbasis literasi hukum digital serta kebijakan pemerintah daerah yang berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Alhakim. 2021. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (1): 115–22. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Aditya Ilham Pratama, Sofyan Wegi Alfariki, Isna Diana, Taufik Hidayat Hasibuan, Ikmal Fata. 2025. "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Ilegal Fishing Di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman." *Jurnal Tana Mana* 6 (1): 138–52.
- Andriadin, Andriadin, Syamsuddin, Bulqis, and M. Asad Imaduddin. 2024. "Kajian Kriminologi: Mendalami Stigma Sosial Di Balik Tindak Pidana Penganiayaan Terduga Pelaku Santet Wilayah Bima NTB." *Jurnal Hukum Legalita* 6 (1): 11–19. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1273>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2): 1–9.



<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

- Erlina. 2014. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan." *Jurnal Al-Daulah* 3 (2): 217–28.
- Floretta, Jasmine. 2024. "Misteri Geger Dukun Santet Tahun 1998-1999: Mereka Diburu Dan Dibantai." Magdalene.Co. 2024.
- Hasil Wawancara. 2025a. "Wawancara ` Rahmatia Ardila Dosen STIPAR Soromandi Bima' Antropoli Budaya Tentang Fanatisme Cultural." *08 April, Pukul 14.00 Wita*.
- Hasil Wawancara, 2025b. "Wawancara Bapak Kapolres Bima Kota AKBP Yudha Pranata." *15 Mei, Pukul 10.00 Wita*.
- Hasil Wawancara 2025c. "Wawancara Dengan Ahli Kriminologi Bima, Dengan Dr Hajairin Tentang Dampak Dari Dominasi Kepercayaan Mistis." *09 April, Pukul 10.30 Wita*.
- Hasil Wawancara, 2025d. "Wawancara Dengan Beberapa Informan Dari Masyarakat Di Berbagai Kecamatan Wilayah Bima, Tentang Fenomenan Santet." *12 Mei, Pukul 15.00 Wita*.
- Hasil Wawancara, 2025e. "Wawancara Dengan Pak Wakapolres Bima Kota Terkait Upaya Preventif Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Main Hakim Sendiri." *15 Mei, Pukul 12.00 Wita*.
- I Gusti A.G.A.P. 2020. "TinjauanYuridis Terhadap Delik Ssantet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal Kertha Negara* 9 (2): 73–82.
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana. 2023. "Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian." *Iblam Law Review* 3: 100–111.
- Junaidin, Aloysius Gonsaga. 2024. "Antisipasi Hoaks Dan Isu SARA Di Bima, Polisi Bentuk Satgas Siber." KOMPAS.Com. 2024.
- Junaidin, Pythag Kurniati. 2024. "Bermula Sepotong Buah Untuk Ibu Pelaku, Nurdin Dituding Dukun Santet Dan Dibunuh." Kompas.Com, Bima NTB. 2024.
- Nickyrawi, Faruk. 2021. "Usai Diamuk Massa, Istri Lansia Di Bima Diduga Dukun Santet Meninggal." Detiknews, Bima NTB. 2021.
- Oktaviani, Diva Fitaloka, Noor Adiyati, Muhammad Hobiri, M Syahbintang,



Muhammad Luthfi, Setiarno Putera, and Iain Palangkaraya. 2024. "Perspektif Prosedural Justice Terhadap Peradilan Sosial Media Atas Isi Impachment Joko Widodo" 4: 3927–38.

Purba, David Oliver. 2020. "Sebelum Rumah Dibakar 50 Warga, Kakek Yang Dituduh Dukun Santet Lari Selamatkan Diri." Kompas.Com-Bima. 2020.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. 2023. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16 (02): 101–13.
<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Yudiana, I. K., & Mahfud, M. 2023. "Peran Nu Dalam Menanggulangi Konflik Santet Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998." *Jurnal Sangkala*, no. 1: 85–98.